



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 207.1/HK.140/C/02/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05/2015 telah ditetapkan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka perlu diupayakan peningkatan produksi tanaman pangan melalui Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ PK.110/ 11/ 2015

tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Teknis Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 26 Februari
2016

A.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



HASIL SEMBIRING
NIP 196002101988031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan Seluruh Indonesia;

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor : 207.1/HK.140/C/02/2016

Tanggal : 26 Februari 2016

**PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016**

KATA PENGANTAR

Pencapaian sasaran produksi padi, yang pada tahun 2016 diperkirakan akan dipenuhi sebesar 76,23 juta ton, memerlukan upaya-upaya konkrit yaitu salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat dicapai antara lain melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan benih di masing-masing wilayah/desa, maka perlu ditumbuhkembangkan kelompok tani, kelompok penangkar, atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar untuk memproduksi benih, yaitu melalui kegiatan desa mandiri benih. Pada Tahun Anggaran 2016 telah dialokasikan di 25 Provinsi melalui fasilitasi APBN TA 2016. Kebijakan ini merupakan implementasi Program Kerja Presiden RI yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Agar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan **“Pedoman Teknis Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016”**. Pedoman ini merupakan acuan bagi para petugas/pengelola kegiatan atau instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan desa mandiri benih.

Jakarta, Februari 2016

a.n MENTERI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,



HASIL SEMBIRING

NIP 196002101988031001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | iv |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Tujuan dan Sasaran..... | 2 |
| 1.3. Pengertian | 3 |
| II. PERENCANAAN..... | 5 |
| 2.1. Alokasi Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih | 5 |
| 2.2. Kriteria Lokasi, Jenis dan Varietas Benih Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih . | 5 |
| 2.3. Kriteria Pelaksana/Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih . | 6 |
| 2.4. Ketentuan Bantuan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih | 7 |
| 2.5. Mekanisme Penetapan Kelompok Tani, Kelompok Penangkar Benih atau Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar Benih Penerima Bantuan..... | 8 |
| 2.6. Pembiayaan..... | 9 |



| | | |
|-------------|--|-----------|
| III. | MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN | 10 |
| IV. | PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | 11 |
| | 4.1. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi | 11 |
| | 4.2. Pelaporan | 12 |
| V. | PENUTUP | 13 |
| VI. | LAMPIRAN | 14 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|----------------|
| Lampiran 1. Alokasi kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih TA. 2016..... | 15 |
| Lampiran 2. Surat Pernyataan | 16 |
| Lampiran 3. Datar Usulan Penerima Bantuan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016..... | 17 |
| Lampiran 4. Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016..... | 18 |
| Lampiran 5. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penerima Bantuan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016..... | 19 |
| Lampiran 6. Laporan Awal Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016 | 20 |
| Lampiran 7. Laporan Perkembangan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016..... | 21 |
| Lampiran 8. Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016 | 22 |

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Program Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019, dimana salah satunya adalah Mewujudkan Kemandirian Pangan dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik sebagaimana yang tertera dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani menjadi fokus utama pembangunan pertanian. Salah satu upaya kearah tersebut adalah penancangan desa berdaulat pangan hingga Tahun Anggaran 2019. Untuk tercapainya berdaulat pangan prioritas pembangunan pertanian yang harus terwujud adalah tercapainya sasaran produksi padi, jagung, dan kedelai.

Pencapaian sasaran produksi padi, yang pada Tahun Anggaran 2016 diperkirakan akan dipenuhi sebesar 76,2 juta ton, memerlukan upaya-upaya konkrit yaitu salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Sementara itu berdasarkan pengalaman empiris, peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas benih yang digunakan petani. Terkait dengan hal itu, maka sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran produksi dan merupakan



salah satu upaya pemecahan masalah dari aspek perbenihan.

Ketersediaan benih varietas unggul pada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan benih secara optimal, baik dari aspek ketepatan varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi maupun harga.

Dengan adanya kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih ini diharapkan akan tumbuh kelompok penangkar atau gabungan kelompok penangkar yang mampu menyediakan benih untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayah masing-masing.

1.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Memberikan fasilitasi kepada kelompok tani, kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar untuk meningkatkan kapasitas (*Capacity Building*) dalam rangka memproduksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya.

B. Sasaran

Terfasilitasinya kelompok tani, kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar untuk meningkatkan kapasitas (*Capacity Building*) dalam rangka produksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya.

1.3 Pengertian

- A. **Benih Sumber** adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP).
- B. **Benih Varietas Unggul Bersertifikat** adalah benih bina varietas unggul yang dalam proses produksinya dilaksanakan sesuai peraturan sertifikasi benih.
- C. **Penangkar Benih/Kelompok Penangkar Benih** adalah petani/kelompok tani yang melakukan kegiatan penangkaran benih sesuai peraturan yang berlaku.
- D. **Petani/Kelompok Tani** adalah orang/kelompok orang yang melakukan kegiatan/usaha bercocok tanam.
- E. **Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina dan pelaksana program pembangunan sektor pertanian di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- F. **Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)** adalah institusi milik pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang diproduksi dan diedarkan.

- G. Balai Benih Tanaman Pangan** adalah satuan/unit kerja milik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memproduksi dan menyebarkan benih sumber untuk kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) untuk keperluan perbanyakan/penangkaran benih selanjutnya.
- H. Pembinaan** adalah kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi, penyiapan calon petani/kelompok tani dan penangkar/kelompok penangkar, penyiapan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, bimbingan teknis dalam rangka kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih.
- I. Monitoring dan Evaluasi** adalah kegiatan pemantauan yang dimulai dari tahap awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
- J. Pelaporan** adalah penyajian data/fakta/kondisi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

II PERENCANAAN

2.1 Alokasi Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih pada Tahun Anggaran 2016, dialokasikan sebanyak 100 unit/desa di 25 provinsi. Rincian alokasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2. Kriteria Lokasi, Jenis dan Varietas Benih Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih adalah :

- a. Lokasinya bukan daerah endemis organisme pengganggu tanaman (OPT), bebas dari bencana kekeringan dan banjir;
- b. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan benihnya masih didatangkan dari luar desa;
- c. Diutamakan pada lokasi/desa aktifitas produksi benihnya belum berkembang;
- d. Jenis benih yang dikembangkan adalah Padi Inbrida;
- e. Varietas yang dikembangkan adalah varietas unggul dan atau lokal yang berkembang di lokasi/desa tersebut, dan diminati oleh petani/kelompok tani setempat;
- f. Di lokasi tersebut minimal dapat ditanami 2 kali dalam satu tahun.



2.3. Kriteria Pelaksana/Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih adalah :

- a. Kelompok tani, kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar;
- b. Bersedia melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya sarana produksi apabila bantuan yang diberikan tidak mencukupi;
- c. Bersedia menyediakan lahan untuk tempat membangun gudang dan lantai jemur dan lahan tersebut bukan lahan sengketa;
- d. Memiliki rekening kelompok di Bank Pemerintah (BUMN, BUMD atau Bank Daerah) terdekat, dan bagi yang belum memiliki harus membuka rekening kelompok di Bank tersebut;
- e. Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana tersebut apabila tidak sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana pada Lampiran 2;
- f. Benih dari hasil kegiatan ini dimanfaatkan oleh petani/kelompok tani setempat sehingga desa yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan benihnya secara mandiri. Mekanisme pemanfaatan benih tersebut agar dimusyawarahkan bersama petani/kelompok tani setempat.

2.4 Ketentuan Bantuan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih, adalah sebagai berikut :

- a. Satu unit kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih adalah seluas 10 hektar per desa. Kegiatannya terdiri dari :
 - 1) Bantuan biaya pengadaan sarana produksi dan lainnya, yaitu antara lain: benih sumber, pupuk organik, sertifikasi, ongkos tenaga kerja dan sarana pelengkap gudang (*stapel/rak benih*), karung, plastik, dan lain-lain (d disesuaikan dengan kebutuhan setempat);
 - 2) Pengadaan sarana peralatan mesin pengolahan (*processing*) dan pengemasan benih, antara lain : tempat pengeringan benih (*box dryer*), alat pembersih benih (*seed cleaner*), timbangan, alat/mesin penjahit karung (*bag closer*), alat pengelem plastik (*plastic sealer*), dan lain-lain (dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani/kelompok penangkar benih/gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar tersebut);
 - 3) Pembangunan gudang penyimpanan benih, minimal dengan ukuran seluas 40 M² dan tinggi minimal 4 M;
 - 4) Pembuatan lantai jemur, minimal dengan ukuran seluas 80 M².

- b. Kelompok tani, kelompok penangkar benih atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar benih yang akan mendapatkan bantuan kegiatan ini diutamakan yang belum pernah menerima bantuan kegiatan pemberdayaan penangkar benih dan Desa Mandiri Benih TA sebelumnya.

2.5. Mekanisme Penetapan Kelompok Tani, Kelompok Penangkar Benih atau Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar Benih Penerima Bantuan

- a. Kepala Dinas Pertanian Provinsi memberitahukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota adanya alokasi kegiatan pengembangan desa mandiri benih;
- b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan calon kelompok tani, kelompok penangkar benih atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar benih yang akan mendapat bantuan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Format daftar usulannya seperti pada Lampiran 3;
- c. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menugaskan UPTD BPSBTPH untuk melakukan verifikasi teknis terhadap calon yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan penetapan penerima bantuan bagi kelompok yang akan melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih. Contoh hasil verifikasi dari UPTD BPSBTPH sebagaimana pada Lampiran 4;



- d. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan kelompok tani, kelompok penangkar benih atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar benih yang akan mendapat bantuan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Format Keputusan Dinas Pertanian Provinsi Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016 seperti pada Lampiran 5.

2.6. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa mandiri benih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), kegiatan tersebut dialokasikan di Dinas Pertanian Provinsi.

III MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN

Mekanisme pencairan anggaran kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih ini adalah sebagai berikut :

Bantuan pemerintah untuk Pengembangan Desa Mandiri Benih TA 2016 adalah berupa bantuan agroinput dan lainnya, peralatan pengolahan dan pengemasan, bangunan gudang serta lantai jemur.

Pencairan bantuan pemerintah untuk pelaksanaan Pengembangan Desa Mandiri Benih TA 2016 dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05//2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, serta Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 13/KPA/SK.310/C/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2016.

IV PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi

1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan Pengembangan Desa Mandiri Benih TA 2016 tepat sasaran. Hal-hal yang dimonitor meliputi rencana dan realisasi penyaluran benih sumber, realisasi tanam, varietas yang ditanam, panen, produksi, pemasaran benih serta permasalahan di lapangan. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai pusat;
2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih TA 2016 ditingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dibentuk di Provinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan UPTD BPSBTPH. Tim Pembinaan, monitoring dan evaluasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Pembinaan, monitoring dan evaluasi tingkat pusat yang ditetapkan oleh Direktur



Perbenihan. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan tingkat pusat hanya bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan di semua lokasi.

4.2. Pelaporan

Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyusun laporan dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Laporan yang disampaikan meliputi :

- a. Laporan awal;
- b. Laporan perkembangan; dan
- c. Laporan akhir, yaitu meliputi laporan secara lengkap pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut tidak hanya dalam bentuk tabulasi (seperti Lampiran 6, 7, dan 8), tetapi disertai dengan narasi, minimal harus mencakup : 1) pendahuluan, 2) pelaksanaan kegiatan, 3) masalah dan tindaklanjutnya, dan 4) kesimpulan.

Matrik yang harus disampaikan pada laporan awal seperti pada Lampiran 6, laporan perkembangan seperti pada Lampiran 7 dan laporan akhir seperti pada Lampiran 8.

V PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih merupakan upaya untuk mendorong bagi kelompok tani, kelompok penangkar benih atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar benih supaya mampu menjadi produsen benih, sehingga kebutuhan benih di wilayahnya dapat tercukupi.



LAMPIRAN



ALOKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH TAHUN ANGGARAN 2016

| NO | PROVINSI | (DESA/UNIT) | LUAS (Ha) |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Aceh | 5 | 50 |
| 2 | Sumatera Barat | 4 | 40 |
| 3 | Riau | 4 | 40 |
| 4 | Jambi | 2 | 20 |
| 5 | Sumsel | 8 | 80 |
| 6 | Bengkulu | 2 | 20 |
| 7 | Lampung | 3 | 30 |
| 8 | Banten | 2 | 20 |
| 9 | Jawa Barat | 8 | 80 |
| 10 | Jawa Timur | 6 | 60 |
| 11 | Nusa Tenggara Barat | 3 | 30 |
| 12 | Nusa Tenggara Timur | 2 | 20 |
| 13 | Kalimantan Barat | 3 | 30 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 5 | 50 |
| 15 | Kalimantan Selatan | 6 | 60 |
| 16 | Kalimantan Timur | 4 | 40 |
| 17 | Sulawesi Utara | 7 | 70 |
| 18 | Sulawesi Tengah | 3 | 30 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 6 | 60 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 2 | 20 |
| 21 | Gorontalo | 4 | 40 |
| 22 | Sulawesi Barat | 2 | 20 |
| 23 | Maluku Utara | 5 | 50 |
| 24 | Papua | 2 | 20 |
| 25 | Papua Barat | 2 | 20 |
| J U M L A H | | 100 | 1,000 |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nama :.....
 selaku Ketua Kelompok Tani/Kelompok Penangkar/Gabungan
 Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar *.....Desa
Kecamatan.....Kabupaten
 dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dana bantuan yang kami terima akan kami gunakan untuk pembelian/pengadaan sarana produksi dan lainnya dalam rangka produksi dan prosesing benih kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih TA 2016;
- b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan kegiatan pengembangan desa mandiri benih dan sanggup mengembalikan dana bantuan apabila tidak sesuai peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 2016

Mengetahui,
 KCD/KUPTK/KPK
 Kecamatan.....

Ketua Kel.Tani/
 Kel. Penangkar Benih/Gab. Kel.
 Tani dgn Kel. Penangkar*

Materai 6.000

ttd dan cap/stempel

ttd dan cap/stempel

(.....)

(.....)

* Coret yang tidak perlu



KOP SURAT UPTD BPSBTPH PROVINSI

HASIL VERIFIKASI
CALON PENERIMA BANTUAN
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : kelompok tani/kelompok penangkar/gabungan
kelompok tani dan kelompok penangkar *)

.....

Alamat :

Nama Ketua :

Berdasarkan penilaian kami, nama (kelompok tani/kelompok penangkar/gabungan kelompok tani dan kelompok penangkar*) tersebut di atas, layak untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2016

Kepala UPTD BPSBTPH

Provinsi

ttd dan Cap/Stempel

(.....)

NIP

Ket: *) Coret yang tidak perlu



Lampiran 5

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penerima Bantuan Pengembangan Desa Mandiri Benih Tahun Anggaran 2016

Nomor :

Hal : Penerima Dana Bantuan
Pengembangan Desa Mandiri Benih TA 2016

Kabupaten/Kota :

| No. | Kecamatan/ Desa | Nama Kelompok Tani/Kelompok Penangkar/ Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok PenangkarBenih | Alamat | Nama Ketua | Varietas yang ditangkarkan | Luas Lahan (ha) |
|--------|--------------------|--|--------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | |

Ditetapkan 2016

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

ttd dan Cap/Stempel

(.)

NIP



**LAPORAN AWAL
KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Bulan :

Komoditas : Padi

| No | Lokasi(Kab/ Kec/Desa) | Nama Kelompok Tani/Kelompok Penangkar/ Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar Benih*) | Nama Ketua | Jumlah Anggota | Luas Lahan (ha) | Benih yg ditangkarkan | | Rencana Tanam (tgl/bln) | Perkiraan Panen (tgl/bln) |
|--------|--------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Varietas | Luas (ha) | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

Keterangan :

*) Lampirkan data : nama-nama anggota Kelompok Tani/Kelompok Penangkar Benih/Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar.

....., 2016
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel

(.....)

NIP



**LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Bulan :

Komoditas : Padi

| No | Lokasi (Kab/Kec/Desa) | Nama Kelompok Tani/Kelompok Penangkar/ Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar Benih | Rencana Tanam (ha) | Realisasi Tanam(ha) | Waktu Tanam (bulan) | Kondisi Pertumbuhan Tanaman |
|---------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| ds t | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

....., 2016
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel

(.....)
NIP



**LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BENIH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Bulan :

Komoditas : Padi

| No | Lokasi (Kab/Kec/ Desa) | Nama Kelompok Tani/Kelompok Penangkar/ Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar Benih | Realisasi Tanam (ha) | Produksi Calon Benih (ton) | Produksi Benih Bersertifikat (ton) | Penjualan Benih | | Jenis Peralatan yang dibeli |
|---------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Pembeli | Jumlah (ton) | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | |

Keterangan : Laporan akhir adalah semua kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

....., 2016

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota

ttd dan Cap/Stempel

(.....)

NIP

